



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Simas;
Tempat/ Tanggal Lahir : Cingkam, 17 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Status perkawinan : Kawin;
Alamat : Rimo, Kecamatan Gunung Meriah,
Kabupaten Aceh Singkil;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Bunyamin, S. Sy., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Wilayah Barat Aceh (LBH-WBA)" yang beralamat di Jl. TR. Angkasa, Kampong Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 27 September 2022, dengan register nomor: W1.U11/46/HK.02/IX/2022/PN Skl, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 14 September 2022 Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Skl, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 14 September 2022 dengan Register Perkara Nomor: 17/Pdt.P/2022/PN SKI;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan yaitu Selasa, tanggal 27 September 2022, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 September 2022 dan telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan Nomor NIK: 1110061708840001 dan KK: 1110060701080009;
2. Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri atas nama Hasbi dan Sinur sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Didukcapil) Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bahwa Pemohon Menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Marlina Br. Situmorang pada Tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2006;
4. Bahwa didalam Akta Nikah yang dicatatkan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah Nama Pemohon tertulis MASUDIN CAPAH;
5. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak atas nama:
 - **RISKI BERSAMA CAPAH** jenis kelamin laki-laki Lahir 16 Januari 2007 usia Lima Belas (15) tahun.
 - **RAPTARULY H. CAPAH** jenis kelamin Perempuan Lahir 16 Juli 2009 usia tiga Belas (13) tahun.
 - **RAFFI AKBAR LASMANA CAPAH** jenis kelamin Laki-laki Lahir 21 Juni 2015 usia tujuh (7) tahun.
 - **RIZAL FAWWAZ AKRA CAPAH** jenis kelamin Laki-laki Lahir 28 Desember 2016 usia enam (6) tahun.
6. Bahwa di tempat Kerja Pemohon nama Pemohon yang di catat didalam administrasi perusahaan tempat Pemohon bekerja adalah SIMAS, begitu juga teman-teman Pemohon di tempat kerja hanya mengetahui nama Pemohon adalah SIMAS;
7. Bahwa dengan demikian terdapat Perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen-dokumen penting seperti:
 - Didalam Buku Nikah/Akta Nikah Pemohon dan Isteri Pemohon dengan Nomor: 049/02/IV/2006 yang di catatkan oleh Pegawai pencatat Nikah di

Halaman 2 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil atas nama : MASUDIN CAPAH;

- Didalam KTP dan KK Pemohon ditulis atas nama : SIMAS;

8. Bahwa untuk Kepastian Hukum Pemohon Memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Singkil bahwa Pemohon yang bernama SIMAS lahir di Desa Cingkam, dulu Kecamtan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Selatan sekarang Desa Cingkam, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil pada Tanggal 17 Agustus 1984 yang tercatat di dalam Dokumen Resmi Seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sementara nama Pemohon yang tercatat di dalam Buku Nikah/Akata Nikah adalah MASUDIN CAPAH lahir Cingkam pada Tanggal 17 Agustus Tahun 1984 dan nama tersebut di atas adalah nama satu orang yang sama;
9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian Hukum terhadap identitas maupun dokumen-dokumen, surat-surat serta Dokumen dan mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan administrasi Kependudukan maka Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Singkil;
10. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Singkil cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima dan mengadili dengan memberikan Pentapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonnan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama SIMAS Lahir di Cingkam 17 Agustus 1984 yang tercatat/tertulis pada surat-surat rersmi Pemohon Yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) **SIMAS**, dengan MASUDIN CAPAH yang di catat dalam Akta Nikah/Buku Nikah sebenarnya adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang di kabulkanya Penetapan satu orang yang sama kepada Dinas terkait untuk di pergunakan sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

apabila bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Halaman 3 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN SKI



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. P-1 adalah bukti yang kuat dan sah menurut hukum dan peraturan yang berlaku berupa Foto Copy "*Poto Copy KTP Pemohon*" yang sudah di leges pos bermaterai cukup (Nazegel), yang membuktikan bahwa nama Pemohon yang di catat dalam KTP adalah SIMAS;
2. P-2 adalah bukti yang kuat dan sah menurut hukum dan peraturan yang berlaku berupa Foto Copy "*Kartu Keluarga*" yang sudah di leges pos bermaterai cukup (Nazegel), yang membuktikan bahwa nama Pemohon yang di catat dalam Kartu Keluarga (KK) adalah SIMAS;
3. P-3 adalah bukti yang kuat dan sah menurut hukum dan peraturan yang berlaku berupa Foto Copy "*Buku Nikah*" yang sudah di leges pos bermaterai cukup (Nazegel), yang membuktikan bahwa nama Pemohon yang di catat dalam Buku Nikah/Akta Nikah adalah SIMAS;
4. P-4 adalah bukti yang kuat dan sah menurut hukum dan peraturan yang berlaku berupa surat keterangan dari Camat dan Kepala Desa sudah di leges pos bermaterai cukup (Nazegel), yang membuktikan bahwa nama MASUDIN CAPAH dan SIMAS adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1, P-3 dan P-4 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P-2 cocok dengan copynya dan telah diberi materai secukupnya, dilegalisasi kemudian diparaf oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya yaitu:

1. Saksi Yudi Yusuf, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi mengenali Pemohon;
- Bahwa hubungan keluarga Saksi dengan pemohon yakni abang kandung Saksi menikah dengan adik Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon semenjak adik Pemohon menikah dengan abang kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir Saksi hanya mengetahui Pemohon lahir pada tahun 1984;
- Bahwa Pemohon pernah tinggal di Desa Cingkam Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan Saat ini Pemohon tinggal di Desa Handel Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pindah ke Desa Handel Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sekitar tahun 2007;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Hasbi dan ibu Pemohon bernama Nur;
- Bahwa orangtua Pemohon tinggal di Desa Cingkam Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pemohon sudah menikah pada tahun 2000;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar Pemohon dan istrinya sudah lama pisah (cerai hidup);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa nama mantan istri dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon memiliki 4 (empat) anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal anak dari Pemohon, Saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Rafta;
- Bahwa menurut informasi nama asli Pemohon ialah Masudin Capah sedangkan nama panggilannya ialah Simas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bekerja di PT. Nafasindo;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara nama Simas dan Masudin Capah ditempat Pemohon bekerja;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan nama Simas ataupun Masudin Capah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kartu identitas (KTP) Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kartu nikah/akta nikah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ialah untuk menerangkan nama Simas dan Masudin Capah ialah orang yang sama;

2. Sahrudin Malau, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi Saksi mengenali pemohon;
- Bahwa hubungan keluarga Saksi dengan pemohon yakni ibu Saksi dengan ayah Pemohon kakak beradik sehingga Pemohon dan Saksi bersepupu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir Saksi hanya mengetahui Pemohon lahir pada tahun 1984;
- Bahwa Pemohon pernah tinggal di Desa Cingkam Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan Saat ini Pemohon tinggal di Desa Handel Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon pindah ke Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Hasbi sedangkan nama ibu Pemohon Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa orangtua Pemohon tinggal di Desa Cingkam Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan istrinya sudah lama pisah (cerai hidup);
- Bahwa nama mantan istri dari Pemohon ialah Marliana Situmorang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Rizki dan Rafta sedangkan anak Pemohon yang lain Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut informasi nama asli Pemohon ialah Masudin Capah sedangkan nama panggilannya ialah Simas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bekerja di PT. Nafasindo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki permasalahan antara nama Simas dan Masudin Capah ditempat Pemohon bekerja;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan nama Simas ataupun Masudin Capah;
- Bahwa nama Simas dan nama Masudin Capah ialah orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kartu identitas (KTP) Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kartu nikah/akta nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara kembar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan nama di Pengadilan Negeri Singkil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan pembuktian lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Singkil dalam perkara ini mengabulkan permohonan

Halaman 6 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN SKI



Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai satu orang yang sama karena ada perbedaan nama Pemohon yang ada di Kartu Identitas Penduduk/Kartu Keluarga dengan identitas nama yang ada di Akta Nikah/Buku Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPerdata, pada pokoknya menyebutkan, "*barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (fiet) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1, P-3 dan P-4 berupa fotokopi bukti tertulis yang telah dicap pos dan diberi meterai secukupnya serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 cocok dengan copynya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: "*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: "*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan *Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: "*Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.*";



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti tertulis Pemohon bertanda P-1, P-3 dan P-4 karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti-bukti tertulis tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan terhadap bukti bertanda P-2 yang hanya dapat ditunjukkan kopiannya, maka akan dipertimbangkan oleh Hakim apabila saling berkaitan dengan alat bukti lainnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, dalam perkara permohonan ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu **Saksi I Yudi Yusuf** yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga semenda dengan Pemohon yakni kakak ipar Saksi adik dari Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan serta ia bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan dan **Saksi II Sahrudin Malau** menerangkan kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yakni Saksi dan Pemohon adalah sepupu serta ia bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 172 RBg menyebutkan:

(1) *"Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:*

- 1. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;*
- 2. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;*
- 3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;*
- 4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;*
- 5. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik."*

(2) *Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi;*

(3) *tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut nomor 1 dan 2 Pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2);*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1909 KUHPerdata menyebutkan, *“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian dimuka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;*

- 1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;*
- 2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;*
- 3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata menyebutkan, *“Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:*

- 1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;*
- 2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;*
- 3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;*
- 4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 nomor 1 dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan kesaksian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan kaitannya kapasitas Para Saksi untuk dapat atau tidaknya dijadikan alat bukti untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap kapasitas **Saksi I Yudi Yusuf** dihubungkan dengan ketentuan Pasal 172 RBg serta Pasal 1910 ayat (1) KUHPerdata, maka oleh karena perkara ini merupakan permohonan terkait identitas Pemohon yang termasuk kedalam perkara mengenai kedudukan keperdataan Pemohon dan Saksi tersebut memiliki hubungan keluarga semenda kesamping yang tidak termasuk dalam derajat ketiga sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kedalam orang yang dikecualikan untuk ditolak sebagai saksi serta Saksi tersebut bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, selain itu perkara permohonan ini bersifat *voluntair/ex parte*, maka Hakim menilai **Saksi I Yudi Yusuf** yang dihadirkan dipersidangan oleh Pemohon tersebut dapat didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap kapasitas **Saksi II Sahrudin Malau** yang menerangkan sepupu Pemohon dihubungkan dengan ketentuan Pasal 172 RBg serta Pasal 1910 ayat (1) KUHPerdara, maka oleh karena perkara ini merupakan permohonan terkait permasalahan identitas Pemohon dan termasuk kedalam perkara mengenai kedudukan keperdataan pemohon serta Saksi tersebut memiliki hubungan keluarga yang tidak termasuk dalam derajat ketiga, sehingga termasuk kedalam orang yang dikecualikan untuk ditolak sebagai saksi serta bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair/ex parte*, maka Hakim menilai Saksi ke- II ini dapat didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa *Ratio legis* dari diperbolehkannya saksi yang memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Pemohon dalam perkara ini untuk memberikan keterangan adalah karena perkara ini masuk kepada urusan perdata keluarga karena menyangkut kehidupan rumah tangga seseorang khususnya mengenai identitas, sehingga menjadi urusan yang privat/pribadi, dengan demikian untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon maka yang benar-benar mengetahui keadaan keluarga/rumah tangga pemohon adalah para pihak dan keluarga sedarah atau semenda dengan pihak yang berperkara itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena Saksi-saksi dalam perkara ini dinyatakan Hakim dapat memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan dipersidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah maka dapat dijadikan alat bukti oleh Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan tuntutan (petitum) permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan dalam perkara ini diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya (Advokat) dengan menggunakan surat kuasa khusus serta dilampirkan Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Advokat;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 RBg ayat (1) menyebutkan, *“para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1795 menyebutkan, *“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus menyebutkan, *“Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:*

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;
 - b. dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Menimbang, bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/tergugat atau pemohon di Pengadilan salah satunya adalah Advokat sesuai Undang-undang Advokat yang telah diangkat/diambil sumpahnya dinyatakan sebagai Advokat (*vide*: Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007 halaman 53 angka 1 huruf a);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 288 K/Pdt/1986, tanggal 22 Desember 1987, menyatakan “*Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebutkan objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah*”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus Pemohon dalam perkara ini ternyata pada pokoknya memuat:

1. Menyebutkan identitas dan kedudukan pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa, surat kuasa khusus tersebut dibuat dan ditandatangani para pihak diatas materai tertanggal 12 September 2022 sebagai bukti formal adanya persetujuan kedua belah pihak dan pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri Singkil terdaftar pada tanggal 14 September 2022 dengan register nomor 17/Pdt.P/2022/PN Skl;
2. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa secara khusus mengenai objek permohonan untuk berperan di Pengadilan Negeri Singkil yaitu pada pokoknya mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan permohonan “penetapan satu orang yang sama atas nama pemberi kuasa” di Pengadilan Negeri Singkil, mewakili dipersidangan termasuk pembuktian serta mengatur adanya hak substitusi;
3. Menyebutkan kompetensi relatif pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Singkil;
4. Penerima Kuasa selaku Advokat melampirkan Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menyatakan Surat Kuasa Khusus dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Penerima Kuasa selaku Advokat dapat mewakili Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2012 halaman 43 poin 1 disebutkan, “*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*”, maka dari itu permohonan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya

Halaman 12 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN SKI



Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan kalau Pemohon (prinsipal) bertempat tinggal di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh yang dibuktikan dengan bukti tertulis bertanda (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, (P-4) berupa Surat keterangan dari Kecamatan dan Kepala Desa Rimo dan bersesuaian dengan bukti tertulis bertanda (P-2) berupa Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Yudi Yusuf dan Saksi Sahrudin Malau yang dipersidangan menerangkan kalau Pemohon bertempat tinggal yang masih termasuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan identitas Pemohon dalam surat permohonannya, bukti surat bertanda (P-1), (P-4) dan (P-2) tersebut diatas serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat terdapat fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Rimo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil, oleh karenanya sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II maka secara formil Pengadilan Negeri Singkil melalui Hakim dalam perkara ini berpendapat berhak menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta tidak melanggar kewenangan mengadili secara relatif;

Menimbang, bahwa meskipun secara wilayah hukum tidak ada melanggar kewenangan relatif mengadili dan Pemohon berhak mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkil akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak, dan apakah Pengadilan Negeri Singkil berwenang secara absolut atau tidak, serta sebelum Hakim memutuskan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,*



mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon yaitu “permohonan penetapan satu orang yang sama” belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan akan tetapi Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk termasuk Pemohon untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau disebut juga dengan gugatan *voluntair* berbeda dengan perkara gugatan biasa yang disebut dengan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.28). Sedangkan gugatan biasa atau gugatan *contentiosa* menurut Prof. Sudikno Mertokusumo berupa tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.47);

Menimbang, bahwa ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak saja. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.29);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka permohonan (gugatan *voluntair*) bersifat sepihak dan tidak ada pihak lain. Sedangkan gugatan (gugatan *contentiosa*) bersifat partai, ada sengketa, ada pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, angka 11 pada halaman 45 sampai dengan 47 antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta waris Atas nama;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN SKI



Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, angka 12 pada halaman 47 adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai satu orang yang sama adalah termasuk kedalam Perkara Permohonan (*voluntair*) dan tidak termasuk kedalam Permohonan yang dilarang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Singkil melalui Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Hakim menyatakan perkara permohonan yang diajukan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Singkil dan tidak melanggar kewenangan mengadili secara absolut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait syarat formil yang menyangkut identitas pemohon maupun posita dan petitum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa surat permohonan harus memuat identitas pihak Pemohon dan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*). Dasar tuntutan (*Fundamentum Fetendi*) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian ialah merupakan uraian tentang duduknya perkara (posita), sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan (petitum);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dihubungkan dengan permohonan pemohon maka Hakim berpendapat identitas Pemohon dalam surat permohonannya telah memenuhi persyaratan serta kapasitas dan kedudukan sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*) yang menjadi dasar hubungan



hukum Pemohon dalam mengajukan permohonannya, maka Hakim berpendapat telah terpenuhi dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis/surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan atau tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum Permohonan yang didasarkan pada alat bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dapat dikabulkan atau tidak petitum ke- 1 (satu) permohonan Pemohon, perlu kiranya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum ke- 2 (dua) yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya dipetitum/tuntutan ke- 2 (dua), Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil melalui Hakim Pemeriksa perkara permohonan ini pada pokoknya agar Pemohon yang bernama SIMAS Lahir di Cingkam 17 Agustus 1984 yang tercatat/tertulis pada surat-surat resmi Pemohon Yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) SIMAS, dengan MASUDIN CAPAH yang di catat dalam Akta Nikah/Buku Nikah sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-4**, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi didepan persidangan, maka Hakim berpendapat telah bersesuaian dan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Rimo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh atau setidaknya bertempat tinggal yang masih termasuk kedalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan PT. Nafasindo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkaranya ke persidangan ini karena agar Pemohon yang bernama SIMAS Lahir di Cingkam 17 Agustus 1984 yang tercatat/tertulis pada surat-surat resmi Pemohon Yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) **SIMAS**, dengan MASUDIN CAPAH yang di catat dalam Akta Nikah/Buku Nikah sebenarnya adalah satu orang

Halaman 17 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN SKI



yang sama, dimana nama **SIMAS** tersebut sebenarnya adalah nama panggilan dan bukan nama lengkap Pemohon;

- Bahwa SIMAS dan MASUDIN CAPAH adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon, karena berdasarkan bukti-bukti menerangkan baik SIMAS maupun MASUDIN CAPAH adalah orang yang sama-sama lahir di Cingkam pada tanggal 17 Agustus 1984 serta merupakan anak dari pasangan Hasbi dan Sinur serta SIMAS maupun MASUDIN CAPAH adalah benar suami dari Marliana Br Situmorang yang telah memiliki 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing nama anak Pemohon tersebut menggunakan marga **CAPAH** sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat dalam buku nikah (P-3) yaitu **MASUDIN CAPAH**, identitas anak-anak Pemohon tersebut selengkapny sebagai berikut:

- 1) **RISKI BERSAMA CAPAH** jenis kelamin laki-laki Lahir 16 Januari 2007 usia Lima Belas (15) tahun;
- 2) **RAPTARULY H. CAPAH** jenis kelamin Perempuan Lahir 16 Juli 2009 usia tiga Belas (13) tahun;
- 3) **RAFFI AKBAR LASMANA CAPAH** jenis kelamin Laki-laki Lahir 21 Juni 2015 usia tujuh (7) tahun;
- 4) **RIZAL FAWWAZ AKRA CAPAH** jenis kelamin Laki-laki Lahir 28 Desember 2016 usia enam (6) tahun;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi menyatakan meskipun nama Pemohon berbeda-beda tetapi benar merupakan orang yang sama yakni Pemohon karena nama SIMAS adalah nama panggilan sedangkan nama lengkap Pemohon adalah MASUDIN CAPAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Singkil telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dalam petitum/tuntutan ke- 2 yaitu memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Singkil dalam perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon agar Pemohon yang bernama SIMAS Lahir di Cingkam 17 Agustus 1984 yang tercatat/tertulis pada surat-surat resmi Pemohon Yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) SIMAS,

Halaman 18 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN SKI



dengan MASUDIN CAPAH yang di catat dalam Akta Nikah/Buku Nikah sebenarnya adalah satu orang yang sama, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum/tuntutan ke- 2 yang menjadi pokok permohonan telah dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum ke- 3 yaitu memohon kepada Hakim Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang di kabulkanya Penetapan satu orang yang sama kepada Dinas terkait untuk di pergunakan sesuai dengan aturan yang berlaku, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum/tuntutan ke- 4 terkait pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak dan tidak ada lawan atau bersifat *voluntair/ex parte*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, maka dengan demikian petitum/tuntutan ke- 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum/tuntutan ke- 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum ke- 1, sudah selayaknya dan sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdara, Rbg dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan/peraturan-peraturan hukum lainnya serta Yurisprudensi yang bersangkutan dalam perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama SIMAS Lahir di Cingkam 17 Agustus 1984 yang tercatat/tertulis pada surat-surat resmi Pemohon Yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) SIMAS, dengan MASUDIN CAPAH yang di catat dalam Akta Nikah/Buku Nikah sebenarnya adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang di kabulkanya Penetapan satu orang yang sama kepada Dinas terkait untuk di pergunakan sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022, oleh Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Singkil, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasir Al Manar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil, penetapan ini telah diunggah dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Materai

Yasir Al Manar, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u> +
Jumlah	:	Rp150.000,00;
		(seratus lima puluh ribu rupiah)

1. Panjar Perkara	:	Rp160.000,00
2. Biaya Perkara	:	<u>Rp150.000,00 -</u>
Jumlah Sisa Panjar Perkara	:	Rp10.000,00
		(sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN SKI